

KESENJANGAN REGULASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG

Auryn Marshadiva, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,
aurynmarshadiva02@gmail.com

Resty Widyanty, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,
restywidyant@ubb.ac.id

Abstract

Although Indonesia has established a comprehensive legal framework on reclamation and post-mining, its implementation remains inconsistent due to weak enforcement, overlapping authorities, and inadequate community participation. This study analyzes the regulatory and communicative gaps in post-tin mining environmental governance in Bangka Belitung. Using normative legal analysis and literature review, this study finds that the persistence of abandoned mining pits, ecological degradation, and low compliance rates highlight the ineffectiveness of existing systems. Furthermore, limited transparency, technical jargon in legal documents, and insufficient public communication deepen the legitimacy crisis. To address these challenges, the paper proposes an ideal legal-communication model that integrates clear regulatory messaging, local wisdom, participatory forums, and media involvement. Such a model can transform legal norms from symbolic instruments into socially legitimate commitments, fostering collective responsibility and sustainable environmental governance in post-mining regions.

Keyword: Environmental Law, Post-Mining Governance, Environmental Communication

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi dan komunikasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait reklamasi dan pascatambang, implementasinya masih tidak konsisten akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian dengan metode analisis hukum normatif dan studi literatur ini menemukan bahwa keberadaan lubang tambang yang terbengkalai, degradasi ekologi, dan rendahnya tingkat kepatuhan menunjukkan tidak efektifnya sistem yang ada. Selain itu, keterbatasan transparansi, penggunaan bahasa hukum yang terlalu teknis, serta lemahnya komunikasi publik memperburuk krisis legitimasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan model komunikasi hukum yang ideal dengan mengintegrasikan pesan regulasi yang jelas, kearifan lokal, forum partisipatif, dan peran media. Model ini dapat mengubah norma hukum dari sekadar instrumen simbolis menjadi komitmen sosial yang sah, sehingga mendorong tanggung jawab kolektif dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di wilayah pascatambang.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Tata Kelola Pascatambang, Komunikasi Lingkungan

A. Pendahuluan

Kegiatan ekstraksi sumber daya mineral merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, dibalik kontribusinya terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja, praktik pertambangan sering kali menimbulkan persoalan lingkungan yang kompleks apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Pada level global, regulasi terkait reklamasi dan pengelolaan pasca tambang disusun untuk memastikan bahwa kawasan bekas tambang dapat dialihkan fungsi ekologis maupun sosialnya. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah meminimalisir dampak jangka panjang terhadap kualitas tanah, perairan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang eksploitasi timah. Aktivitas penambangan timah, baik yang dilakukan dalam skala besar perusahaan maupun penambangan rakyat atau lebih dikenal dengan istilah tambang ilegal, telah meninggalkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi wilayahnya. Ribuan kolong bekas pertambangan, degradasi lahan, dan perubahan morfologi pesisir menjadi bukti nyata bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat parah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas pertanian, perikanan, serta potensi ekosistem lainnya yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dengan demikian kebutuhan akan strategi pengelolaan pasca tambang yang komprehensif menjadi semakin mendesak.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur reklamasi dan pasca tambang, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang. Selain itu, pemerintah daerah Bangka Belitung juga menetapkan sebuah kebijakan turunan guna menyesuaikan regulasi nasional dengan kondisi lokal. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak berjalan efektif. Kesenjangan muncul antara aturan normatif dan praktik di lapangan yang tercermin dari lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta terbatasnya kapasitas institusional dalam mengendalikan penambangan ilegal maupun mengawasi kewajiban reklamasi perusahaan tambang (Haryadi et al., 2023)

Selain faktor regulatif, aspek komunikasi publik memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan pasca tambang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kurangnya transparansi perusahaan terhadap program reklamasi, serta terbatasnya akses informasi bagi publik mengenai kondisi lingkungan pasca tambang menimbulkan kesenjangan komunikasi antar pemaku kepentingan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya legitimasi kebijakan, serta menurunkan efektivitas program pemulihan lingkungan. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa program pasca tambang yang melibatkan komunitas secara aktif, seperti melalui pengembangan ekowisata berbasis lokal, cenderung lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat (Haryadi et al., 2023).

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesenjangan antara regulasi hukum dan dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang timah di Bangka Belitung, serta (2) merumuskan model komunikasi hukum yang ideal sebagai strategi penguatan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengelolaan lingkungan pasca tambang di Bangka Belitung.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dalam kerangka penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis regulasi hukum serta literatur akademik yang relevan, bukan pada pengumpulan data lapangan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber hukum primer (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah), sumber hukum sekunder (artikel, jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu) yang relevan dengan tema pengelolaan pasca tambang timah di Bangka Belitung (Haryadi et al., 2023)

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif -kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum serta menelaah doktrin akademik yang ada kemudian membandingkannya dengan praktik pengelolaan lingkungan di Bangka Belitung (Haryadi et al., 2023)). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan regulasi yang ada sekaligus merumuskan model komunikasi hukum ideal yang dapat memperkuat perlindungan lingkungan di wilayah pasca tambang.

C. Hasil dan Pembahasan

Kesenjangan antara regulasi hukum dan dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang timah di Bangka Belitung.

Kesenjangan terhadap regulasi hukum dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang timah di Bangka Belitung menjadi isu yang krusial karena meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik dilapangan menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan. Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, hingga peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Regulasi tersebut secara normatif telah mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi, menyediakan dana jaminan serta menyusun rencana pasca tambang sebelum operasi berjalan.

Namun, implementasi regulasi tersebut di Bangka Belitung menunjukkan adanya ketimpangan serius. Menurut penelitian Haryadi et.al (2023), banyak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini menyebabkan terbentuknya ribuan lubang bekas tambang dibiarkan terbuka, menimbulkan kerusakan ekosistem, dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Kondisi ini menandakan bahwa norma hukum tidak sepenuhnya memiliki daya paksa yang efektif.

Selain itu terdapat masalah yang tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam pengawasan sejak reklamasi. Sejak diberlakukannya desentralisasi kewenangan pertambangan, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan. Namun, lemahnya kapasitas pengawasan di daerah seringkali menyebabkan regulasi tidak dijalankan secara konsisten (Dewi & Wiryani, 2025). Tumpang tindih tersebut juga menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh para penambang ilegal untuk beroperasi tanpa kewajiban reklamasi, sehingga menambah beban kerusakan lingkungan (Rahayu et al., 2024).

Kesenjangan lain muncul dari aspek substansi regulasi. Meskipun UU Minerba telah menekankan kewajiban reklamasi, regulasi teknis mengenai standar pemulihan lingkungan sering kali bersifat umum dan tidak memperhatikan kondisi ekologi khas daerah. Misalnya,

lubang bekas tambang timah di Bangka Belitung membutuhkan pendekatan reklamasi yang berbeda dibandingkan tambang batu bara atau nikel, karena karakteristik tanah dan ekosistemnya. Regulasi yang terlalu umum membuat implementasi di lapangan kurang tepat sasaran.

Dari perspektif teori hukum, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara *law in books* dan *law in actions*. Secara normatif, hukum telah disusun dengan baik, akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa kegagalan pada aspek penerapan dan penegakan (Dewi & Wiryani, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa hukum di bidang pertambangan masih lemah dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup secara nyata. Prinsip kepastian hukum hanya berlaku pada tataran dokumen, sementara dalam realita sosial, masyarakat tetap harus menghadapi kerusakan lingkungan yang ditinggalkan oleh aktivitas tambang.

Kesenjangan regulasi juga dapat ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Sebagian besar masyarakat bergantung kepada tambang timah, baik secara formal maupun informal. Namun, ketika reklamasi tidak dilakukan, masyarakat kehilangan sumber daya alam produktif yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan atau pariwisata. Studi Dewi (2025) menunjukkan bahwa lahan bekas tambang yang tidak direklamasi menurunkan kualitas tanah dan air, sehingga sulit dimanfaatkan untuk usaha ekonomi alternatif. Dengan demikian, kegagalan reklamasi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan hidup masyarakat.

Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga menjadi titik lemah. Banyak kasus di mana perusahaan tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tapi sanksi administratif maupun pidana jarang diterapkan. Bahkan ketika ada kewajiban jaminan reklamasi, mekanisme pencairan dana tersebut tidak jelas dan kurang transparan (Haryadi et al., 2023). Akibatnya, regulasi kehilangan fungsi preventif maupun represifnya.

Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi juga masih terbatas. Walaupun ada organisasi lingkungan lokal yang aktif, keterbatasan akses informasi dan transparansi data mengenai rencana pasca tambang membuat masyarakat sulit mengawasi. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Tanpa keterlibatan masyarakat, fungsi kontrol eksternal terhadap

pemerintah dan perusahaan menjadi lemah, sehingga memperlebar jurang kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Jika ditinjau dari kasus nyata, misalnya lubang tambang yang tersebar di kabupaten Bangka dan Belitung Timur, terdapat ribuan hektar lahan kritis yang ditinggalkan tanpa reklamasi. Banyak di antaranya berubah menjadi kolong atau danau bekas tambang yang berpotensi menimbulkan bahaya tenggelam serta pencemaran air (Rahayu, 2024). Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi reklamasi pasca tambang sudah ada, lemahnya implementasi membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kesenjangan antara regulasi hukum dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang timah di Bangka Belitung bersifat multidimensi. Di satu sisi, regulasi telah tersedia dengan cukup memadai, namun di sisi lain, kelemahan terdapat pada aspek implementasi, tumpang tindih kewenangan, substansi regulasi yang kurang spesifik, serta lemahnya penegakan hukum. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang menekankan kejelasan kewenangan, penguatan standar reklamasi yang sesuai dengan kondisi ekologi lokal, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Tanpa upaya ini, regulasi hukum akan tetap bersifat normatif belaka tanpa memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan pasca tambang di Bangka Belitung.

Model Komunikasi Hukum yang Ideal Sebagai Strategi Penguatan Perlindungan Lingkungan Di Wilayah Tersebut

Komunikasi lingkungan kini telah menjadi poros ranah kajian dan studi yang menjelaskan bagaimana masyarakat membuat, menyebarkan, dan mendiskusikan wacana dan isu-isu ekologi (Pezzullo & Cox, 2022). Fokus dalam komunikasi lingkungan tidak hanya mengenai proses penyebaran informasi tetapi juga melingkupi bagaimana membentuk diskursus di benak masyarakat terhadap permasalahan ekologi serta menggugah aksi bersama untuk menjawab permasalahan tersebut. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketika sistem komunikasi berjalan dengan baik dan kuat, pengelolaan lingkungan cenderung membaik karena mengidentifikasi bahwa dialog yang terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat membuat peraturan menjadi lebih mudah dipahami dan ditaati (Pezzullo & Cox, 2022).

Namun, di Indonesia sendiri, pelembagaan komunikasi lingkungan masih cenderung lemah. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 memang telah menyediakan kerangka hukum untuk tata kelola ekologis, namun implementasinya menunjukkan kegagalan komunikasi yang terus menerus (Ayuningrum et al., 2024). Lain halnya dengan Singapura, di mana hukum tata kelola lingkungan ditegakkan bersamaan dengan komunikasi publik yang dikampanyekan secara sistematis. Indonesia cenderung mengandalkan prosedur birokrasi yang bertele-tele dan dengan jangkauan yang terbatas. Ketergantungan akan model dan pendekatan formal-legal ini sering kali berujung pada ‘formalisme hukum’, di mana hukum sekedar formalitas yang muncul hanya di atas kertas tetapi tidak memiliki dampak di komunitas lokal (Prisandani, 2023). Kondisi seperti ini menggambarkan adanya kesenjangan struktural antara otoritas hukum dan legitimasi komunikatif.

Problematisasi regulasi tanpa komunikasi jelas terlihat dalam tata kelola pasca tambang. Instrumen hukum mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi, namun tingkat kepatuhan masih menunjukkan inkonsistensi dan pengawasan yang lemah (Haryadi et al., 2018). Salah satu isu krusial adalah undang-undang ditulis dalam bahasa yang sangat teknis dan terkadang dipenuhi jargon sehingga sering kali tidak dapat diakses oleh public secara langsung. Hal tersebut menciptakan ketimpangan pengetahuan (*asymmetry of knowledge*) di mana perusahaan dan pembuat kebijakan menguasai informasi terkait kebijakan dan regulasi, sementara masyarakat tetap menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Studi kasus memperkuat kelemahan struktural yang disebutkan sebelumnya. Di Morowali, komunitas-komunitas lokal berhasil memobilisasi gerakan perlawanan terhadap pembuangan limbah ke daerah perairan laut dalam dengan menggunakan narasi yang dikaitkan dengan budaya lokal dan pembentukan forum partisipatif masyarakat (Lampe et al., 2024). Kemampuan mereka dalam membingkai dampak tambang ke dalam mata pencaharian dan identitas budaya lokal memberikan legitimasi pada Gerakan perlawanan itu sendiri. Jelas berbeda dengan komunikasi pemerintah yang bersifat birokratis dan abstrak di mata masyarakat. Perbedaan itu menunjukkan bahwa aktor akar rumput dapat mengungguli institusi negara ketika proses dan sistem komunikasi resmi tidak memiliki kejelasan dan tidak

inklusif. Menilik kasus pasca tambang di daerah kepulauan Bangka Belitung pun mencerminkan risiko yang hampir serupa: masyarakat sering kali mengetahui kerusakan ekologis melalui pengalamannya sendiri dan secara langsung, bukan dari komunikasi pemerintah yang transparan.

Lanskap media di Indonesia bagaikan pedang bermata dua dalam kajian komunikasi lingkungan. Di satu sisi, media memiliki potensi untuk memperkuat isu-isu ekologis dan menuntut akuntabilitas korporasi dan pemerintah. Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa media online arus utama hanya memberikan sedikit ruang bagi isu dan berita lingkungan dibandingkan politik atau hiburan (Wijayanto & Nurhajati, 2019). Ketidakseimbangan ini mengurangi kesempatan untuk isu lingkungan menjadi persoalan pinggiran yang tidak penting di ranah publik, melemahkan diskursus terkait isu ini.

Lebih lanjut lagi, pesan-pesan yang dikeluarkan pemerintah terkait program berkelanjutan, seperti komitmen mencapai target emisi nol karbon di Indonesia, acapkali gagal terhubung dengan pemahaman publik yang baik. Konstruksi simbolis dari pesan-pesan tersebut cenderung menekankan ambisi yang bersifat teknis, tetapi tidak memiliki adaptasi budaya dan bahasa lokal yang sesuai dengan konteks keseharian masyarakat (Kusnadi & Nur Ayu, 2023). Ketidakselarasan ini menciptakan kesenjangan simbolis: saat negara mencari legitimasi melalui wacana global, warga justru mengalami keterasingan akibat narasi yang tidak akrab di telinga mereka. Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, di mana masyarakat menghadapi dampak ekologis langsung dari penambangan timah, narasi yang berasal dari atas ke bawah (*top-down*) semacam ini berisiko memperdalam ketidakpercayaan terhadap aktor yang terlibat, pemerintah dan korporasi.

Literatur menunjukkan bahwa untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan komunikasi publik, diperlukan lebih dari sekadar penyebaran informasi. Dibutuhkan sebuah model deliberatif di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam merumuskan pesan-pesan terkait regulasi (Ayuningrum et al., 2024; Pezzullo & Cox, 2022). Komunikasi tidak seharusnya dianggap hanya sebagai pelengkap regulasi, tetapi sebagai salah satu pilar utama yang dapat melegitimasi hukum dengan membuatnya menjadi bermakna secara sosial.

Bagi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini berarti aturan reklamasi pasca tambang haruslah diterjemahkan ke dalam narasi yang mudah diakses melalui forum-forum lokal, radio

lokal, dan dialog yang melekat pada adat dan budaya setempat. Tantangan yang hadir memang bukan sekadar ‘memberi tahu’ masyarakat tentang peraturan yang berlaku, melainkan memproduksi pengetahuan tentang lingkungan secara bersama (co-production) di mana hukum, sains, dan kearifan lokal dapat melebur (Lampe et al., 2024) telah menunjukkan komunikasi partisipatif dapat mengubah peraturan yang abstrak menjadi praktik yang diyakini dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun pendekatan ini membutuhkan niat politik (*political will*) untuk beralih dari model yang berpusat kepada pemerintah menjadi model yang lebih kolaboratif.

Kesenjangan yang ada pun tidak hanya pada konteks komunikasi saja, melainkan struktural: hukum dan regulasi dibuat dengan terbatasnya konsultasi, yang menyingkirkan ruang bagi suara-suara dari komunitas lokal. Tanpa hadirnya perubahan atau reformasi baik dalam proses pembuatan kebijakan dan praktik komunikasi, tata kelola pasca tambang berisiko hanya menjadi praktis simbolis, alih-alih proyek pemulihan ekologis yang nyata dan sangat dibutuhkan.

Kasus-kasus pasca tambang di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan bagaimana *gap* antara regulasi dan komunikasi dalam tata kelola lingkungan menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial yang nyata. Meskipun memiliki peraturan tata Kelola lingkungan yang komprehensif, komunikasi yang lemah dapat mengakibatkan pemahaman public yang terbatas dan kepatuhan yang rendah. Studi terdahulu menemukan bahwa walaupun pemerintah telah mengesahkan payung hukum seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009, penerapannya di Bangka Belitung sering kali menghadapi kendala substantif dan prosedural, termasuk kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah yang minim (Haryadi et al., 2021). Kondisi tersebut menyoroti bagaimana hukum, sekali lagi, tanpa komunikasi publik yang jelas dan berorientasi pada masyarakat, sering kali hanya bersifat simbolis, alih-alih transformatif.

Permasalahan akan menjadi semakin jelas ketika kita menelaah isu pertambangan timah ilegal dan non-konvensional. Meski banyak penambang menyadari bahwa aktivitas mereka sebenarnya merusak lingkungan, tidak adanya sosialisasi dan komunikasi yang konsisten mengenai perizinan dan dampak ekologis membuat aktivitas ini terus berlangsung (Haryadi et al., 2022). Bahkan, kegagalan komunikasi publik oleh otoritas menciptakan


kekosongan yang diisi oleh pengetahuan informal, yang acapkali muncul dikarenakan motif ekonomi jangka pendek daripada pemahaman terhadap konsep keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar alat teknis, melainkan suatu bentuk tata Kelola yang menentukan apakah suatu aturan dipandang sah atau tidak oleh masyarakat.

Praktik kearifan lokal, seperti Timah Ampak, menggambarkan bahwa masyarakat Bangka Belitung sebenarnya telah memiliki pengetahuan ekologis yang dapat mendukung praktik berkelanjutan. Sayangnya, integrasi nilai-nilai lokal tersebut ke dalam regulasi formal masih lemah (Rahayu et al., 2024). Tiadanya interaksi tersebut menunjukkan celah struktural antara hukum negara dan norma komunitas, yang dapat diperkecil jika strategi komunikasi dirancang untuk menjembatani kedua hal itu, Tanpa kehadiran jembatan itu, regulasi berisiko dianggap bukan sebagai komitmen bersama namun sebuah paksaan dan tekanan dari pihak pembuat kebijakan.

Media dalam hal ini juga memiliki peran yang penting namun belum berkembang secara optimal dalam membentuk wacana isu lingkungan dan dampak ekologis pasca tambang. Studi sebelumnya menyoroti bahwa meskipun pertambangan timah di Bangka Belitung mendapat liputan media, pemberitaannya cenderung deskriptif, di mana hanya berfokus pada masalah yang muncul dipermukaan seperti kegagalan reklamasi atau kecelakaan tambang tanpa pendalaman yang lebih investigatif (Haryadi et al., 2022). Kurangnya jurnalisme kritis ini berarti public hanya menerima informasi yang terfragmentasi, tidak holistik, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna dalam debat tentang pemulihan lingkungan.

Apabila diamati secara kritis, penegakan hukum lingkungan di Bangka Belitung sering kali tidak konsisten. Walaupun terdapat kerangka hukum untuk reklamasi pascatambang, komunikasi dan koordinasi yang lemah antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat melemahkan implementasinya (Hariansah & Handini, 2021). Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpercayaan public dan mengurangi legitimasi yang dirasakan masyarakat terhadap tata Kelola lingkungan itu sendiri. Seandainya komunikasi dilakukan bersifat partisipatif dan transparan, hal itu dapat memperkuat modal sosial dan memupuk tanggung jawab kolektif dalam menjawab permasalahan pemulihan lingkungan.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa model ideal komunikasi hukum-lingkungan untuk isu pascatambang di Bangka Belitung haruslah menggabungkan tiga dimensi: (1) Kejelasan dan kemudahan akses terhadap pesan pemerintah, (2) Integrasi kearifan lokal ke dalam strategi komunikasi, dan (3) keterlibatan aktif media dan masyarakat sipil membentuk narasi. Berikut ini merupakan gambar model ideal tersebut:



Gambar 1. Model Komunikasi Hukum-Lingkungan Pascatambang

Model yang diusulkan menggambarkan bagaimana hukum, komunikasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas lokal haruslah bekerja sama untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Bangka Belitung setelah puluhan tahun mengalami penambangan timah. Model ini berupaya mengurangi kesenjangan yang ada antara regulasi dan pemahaman publik dengan menekankan dialog, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama.

Pada tingkat teratas, pemerintah dan regulator tetap menjadi sumber utama hukum tata Kelola lingkungan. Lembaga-lembaga nasional dan provinsi menyediakan kerangka hukum

untuk reklamasi, pemulihan lingkungan, dan regulasi pertambangan. Namun, pengalaman di Bangka Belitung menunjukkan bahwa aturan saja tidaklah cukup ketika komunikasi lemah dan terfragmentasi (Haryadi et al., 2021). Alih-alih beroperasi secara terisolasi, regulator harus menyalurkan kebijakan mereka melalui sebuah pusat komunikasi yang terstruktur.

Oleh karena itu pusat komunikasi (*Communication Hub*) memainkan peran sentral dalam sistem ini. Ia dapat mencakup universitas, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil yang bertindak sebagai fasilitator. Tugas mereka adalah menyederhanakan pesan-pesan hukum menjadi informasi yang jelas dan mudah diakses, sekaligus menciptakan peluang untuk umpan balik. Dengan berfungsi sebagai jembatan dua arah, pusat komunikasi ini dapat memastikan bahwa komunitas tidak hanya menerima informasi tetapi juga menyumbangkan perspektif lokal dalam perancangan kebijakan (Rahayu et al., 2024). Mekanisme ini mengurangi risiko regulasi dipandang sebagai sesuatu yang abstrak atau dipaksakan dari atas.

Komunitas lokal (*Local Communities*) merupakan bagian penting dari proses ini. Banyak masyarakat di Bangka Belitung bergantung pada penambangan timah untuk mata pencaharian mereka, tetapi mereka juga memiliki pengetahuan tentang ekosistem lokal dan praktik budaya seperti *timah ampak*, yang menekankan tanggung jawab kolektif. Mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam komunikasi lingkungan membuat aturan menjadi lebih relevan dan membangun legitimasi yang lebih kuat (Rahayu et al., 2024). Tanpa pengakuan ini, komunitas lokal sering kali beralih ke praktik-praktik informal yang mengutamakan kelangsungan hidup ekonomi dan mengorbankan keberlanjutan.

Di samping komunitas lokal (*local communities*), saluran media (*media channels*) memberikan lapisan penting lainnya. Jurnalis, *platform* daring, dan media sosial membentuk wacana publik tentang pertambangan dan konsekuensi lingkungannya. Namun, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemberitaan media di Bangka Belitung sering kali masih bersifat deskriptif dan gagal menyajikan analisis yang mendalam (Haryadi et al., 2022). Diperlukan penguatan peran media sebagai pemberi informasi dan pengawas agar memperluas kesadaran publik, memastikan akuntabilitas otoritas, dan mengangkat isu lingkungan sebagai keprihatinan kolektif alih-alih masalah teknis yang terisolasi.

Di pusat model ini terletak pengetahuan lingkungan bersama (*Shared Environmental Knowledge*). Ini bukan sekadar tentang mendistribusikan informasi, tetapi tentang membangun kepercayaan, dialog, dan kepemilikan bersama atas aturan-aturan terkait isu tata kelola lingkungan. Ketika regulasi hukum, kearifan lokal, dan komunikasi publik bertemu dalam ruang ini, mereka menghasilkan pemahaman yang secara ilmiah bersifat informatif dan berdasar secara sosial (Hariansah & Handini, 2021). Pengetahuan bersama ini membentuk fondasi sosial untuk kepatuhan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Hasil dari model terintegrasi semacam ini adalah tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (*Sustainable Environmental Governance*). Dengan menanamkan komunikasi ke dalam setiap tahap penegakan hukum, dimulai dari perancangan hingga implementasi dan pemantauan, sistem ini mengubah regulasi menjadi komitmen yang hidup dan bukan dokumen simbolis belaka. Komunitas melihat diri mereka sebagai mitra, media memperkuat akuntabilitas, dan kebijakan pemerintah mendapatkan kredibilitas.

Singkatnya, model ini menegaskan bahwa komunikasi bukanlah alat pelengkap melainkan bagian yang sangat diperlukan dari tata kelola lingkungan. Tanpanya, hukum lingkungan di Bangka Belitung berisiko tetap tidak efektif. Sebaliknya, dengan komunikasi yang tepat, terdapat potensi untuk mengubah tantangan pemulihan pascatambang timah menjadi peluang untuk pengelolaan lingkungan yang kolaboratif.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesenjangan regulasi hukum dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang timah di Bangka Belitung menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum yang komprehensif belum bisa menjamin efektivitas perlindungan lingkungan. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban reklamasi, penyediaan dana jaminan, dan rencana pascatambang, praktik di lapangan memperlihatkan lemahnya implementasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, substansi aturan yang kurang sesuai dengan karakteristik ekologi lokal, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, hilangnya potensi ekonomi masyarakat, serta meningkatnya resiko sosial dan keselamatan publik. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi hukum yang

menekankan kejelasan kewenangan antar lembaga, penguatan standar teknis reklamasi yang sesuai dengan kondisi lokal Bangka Belitung, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan. Upaya tersebut penting untuk memastikan hukum tidak hanya memberikan perlindungan nyata bagi lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat pasca tambang.

Adanya jarak antara regulasi hukum dan komunikasi publik dalam pengelolaan lingkungan pascatambang di Bangka Belitung menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang komprehensif belum cukup untuk menghasilkan tata kelola yang efektif. Regulasi sering kali bersifat simbolis karena tidak disertai komunikasi yang jelas, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Akibatnya, masyarakat kurang memahami aturan, kepatuhan rendah, dan kerusakan ekologis berlanjut. Oleh karena itu, komunikasi harus dipandang sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap hukum, agar regulasi memiliki legitimasi sosial dan mampu melahirkan kepatuhan yang nyata.

2. Saran

Agar regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat memberikan perlindungan ekologis yang nyata, berikut adalah beberapa kebijakan :

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperjelas pembagian kewenangan pengawasan pascatambang agar tidak terjadi tumpang tindih. Harmonisasi regulasi antar tingkat pemerintahan menjadi penting untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan penambang ilegal.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi administratif maupun pidana secara konsisten terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi. Mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi juga harus diperjelas dan dibuat transparan.
3. Regulasi teknis harus disesuaikan dengan karakteristik ekologi lokal Bangka Belitung, sehingga standar reklamasi lebih aplikatif, misalnya terkait pemulihan tanah bekas tambang timah yang berbeda dengan batu bara atau nikel.
4. Pemerintah perlu membangun pusat komunikasi lingkungan yang bersifat partisipatif dan inklusif sebagai penghubung antara regulasi, masyarakat, dan media.

5. Regulasi hukum harus diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana serta dikomunikasikan melalui forum komunitas, media lokal, dan pendekatan budaya yang relevan.
6. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pascatambang sebaiknya mengadopsi model komunikasi deliberatif untuk memastikan keterlibatan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pemerintah dan perusahaan tambang.

E. Daftar Pustaka

- Ayuningrum, W. M., Herari, N., & LSPR Institute of Communication & Business. (2024). Comparative Analysis of Government Communication Strategies in Environmental Law Enforcement: A Case Study of Indonesia (DKI Jakarta) and Singapore. *Journal of Communication & Public Relations*, 3(2), 83–101. <https://doi.org/10.37535/105003220245>
- Dewi, I. G. S., & Wiryani, M. (2025). An Environmentally Sustainable Tin Reclamation Policy at East Belitung Regency Bangka Belitung Islands. In L. Rini Sugiarti, W. Vivit Izziana, A. Ika Sulistyawati, & T. Transinata (Eds.), *Proceedings of the 1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)* (Vol. 905, pp. 650–655). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_64
- Filosofy Of Progressive Law On Establishment Of Laws and Regulations In The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience*. (n.d.).
- Hariansah, S., & Handini, W. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND. *Berumpun: Internasional Journal of Social, Politics, and Humanities*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.33019/berumpun.v4i1.51>
- Haryadi, D., Darwance, D., & Salfutra, R. D. (2018). IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(2), 2083–2101. <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.972>
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2023). Environmental Improvement Policy through the obligation of post-tin mining reclamation in the islands of Bangka Belitung. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1175(1), 012021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012021>
- Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2021). Environmental Regulations (its Identification and Downstream Implementation in Bangka Belitung). *E3S Web of Conferences*, 241, 05002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124105002>
- Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2022). Environmental Law Awareness as Social

- Capital Strategic in Unconventional Tin Mining Activities in the Bangka Belitung Islands. *Society*, 10(2), 665–680. <https://doi.org/10.33019/society.v10i2.455>
- Kusnadi, K., & Nur Ayu, S. (2023). Behind the Concept of “Zero Carbon Emissions” In Indonesia: A Symbolic Construction Analysis. *Journal of World Science*, 2(10), 1553–1562. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i10.445>
- Lampe, I., Yusuf, A., Kudratullah, K., & Saputra, G. B. R. (2024). Environmental communication strategy against deep-sea tailings disposal in Morowali. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 8(2), 242–265. <https://doi.org/10.24198/jmk.v8i2.49527>
- Metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-karakteristik-khas-dari-metode-meneliti-hukum_convert_compress*. (n.d.).
- Pezzullo, P. C., & Cox, J. R. (2022). *Environmental communication and the public sphere* (Sixth edition). SAGE Publications, Inc.
- Prisandani, U. Y. (2023). Public companies and sustainability through regulatory reform in Indonesia. *International Journal of Environmental Studies*, 80(1), 32–50. <https://doi.org/10.1080/00207233.2021.2017182>
- Rahayu, D. P., Rahayu, S., Faisal, & Yanto, A. (2024). Countering illegal tin mining with a legal formulation of law based on local wisdom in Bangka Belitung, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2311053. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053>
- Wijayanto, X. A., & Nurhajati, L. (2019). Framing Media Online atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 3(1), 14–23. <https://doi.org/10.31334/ljk.v3i1.409>